



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malasin, 09 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Air Sialang Hulu, 02 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah :
12/12/VII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2015;

2. Bahwa pada sesaat setelah akad nikah dahulu, Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Desa Air Sialang Hulu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh
Selatan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Desa xxxxxx
xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx selama lebih kurang 6 (enam) tahun
sampai dengan bulan Februari tahun 2024 kemudian Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah kediaman orang tua
Tergugat di Desa Air Dngin Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxx
sedangkan Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa xxxxxx
xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxx;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun dan damai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing
bernama:

4.1 Cahraya Zahra binti Tergugat lahir di Air Sialang Hulu, pada tanggal 19
Juli 2016;

4.2 Muhammad Zahran Asadel bin Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal
26 April 2022;

5. Bahwa pada bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang tidak
diberikan oleh Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan
Tergugat pada bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan karena
masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat sehingga Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan lain;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
meninggalkan barang atau uang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk
memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak angka (2) dan (4) yang diucapkannya dahulu;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Pengganti (Iwadh) sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo sighat taklik talak nomor (2) dan (4);

12. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxx Nomor : 412/1060/AD/2024 tertanggal 23 Oktober 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama bapak kandung Penggugat Umar Nawir;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1109034909940002, tanggal 03-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Yatim, Nomor: 12/12/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusunxxxx xxxx Desa xxxx xxxx Kec. xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2015 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatanxxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir dan Tergugat ada membaca shigat taklik talak setelah ijab Kabul dan menandatangani;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2024 Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kubangan Desa Kota Batu Kec. xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, saksi sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2015 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan xxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir dan Tergugat ada membaca shigat taklik talak setelah ijab Kabul dan menandatangani;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2024 Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat maupun kedua anaknya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyerahkan iwadh sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten xxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxx dan telah menikah dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nazariyanti binti M. Hasan Yusuf dan Edi Karman bin Saujang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Juli 2015 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sesaat setelah ijab kabul;
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, dan selama itu pula Tergugat telah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas dapat disimpulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak poin (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi: Sewaktu-waktu Saya: (2) atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (Seribu rupiah) sebagai lwadh (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 397/SEK.MS.W1-A19/KU.01/XI/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)